

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
KEPADA TERGUGAT I (PEMBERITAHUAN UMUM)
Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Bbs**

Pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2026 saya Erik Irawan Jurusita pada Pengadilan Negeri Brebes atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Bbs;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Jeny Oey bertempat tinggal di Jalan Siliwangi Gg Purna Bakti Nomor 1 RT.001 RW.001 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**; tentang putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Bbs tanggal 07 Juli 2026 antara:

Kartono, Dk Sebagai Para Penggugat;

Lawan

Jeni Oey, Dk Sebagai Para Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.011.000,00 (dua juta sebelas ribu rupiah);

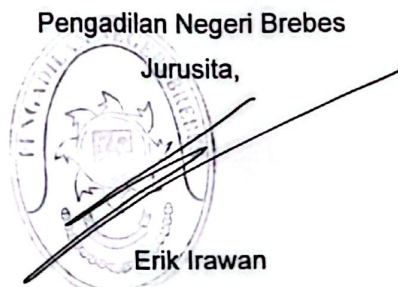
Pemberitahuan ini saya jalankan melalui Kantor Pemerintah Kabupaten Brebes dimana yang bersangkutan tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, disana saya bertemu dan berbicara dengan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Brebes yang bernama Purwaningsih Setyani S.H., M.H.

Dan saya beritahuan pula agar relaas pemberitahuan ditempelkan pada papan pengumuman pada Kantor Pemerintah Kabupaten Brebes dan pada Kantor Pengadilan Negeri Brebes.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan;



Purwaningsih Setyani S.H., M.H.



Erik Irawan